



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Kantor Hukum  
Dede Mutakin, S.Sy

ADVOKAT- KONSULTAN HUKUM

Perum BTS, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur,

Kabupaten Karawang.

HP : 087822004467

Karawang, 14 Juli 2020

Perihal : **Penetapan Ahli Waris**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok

di-

**Kota Depok**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

## NAMA

Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S.Sy yang beralamat di Perum BTS, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama:

1. NAMA sebagai **Pemohon I**
2. NAMA sebagai **Pemohon II;**
3. NAMA sebagai **Pemohon III;**
4. NAMA sebagai **Pemohon IV;**
5. NAMA sebagai **Pemohon V;**
6. NAMA sebagai **Pemohon VI;**
7. NAMA sebagai **Pemohon VII;**
8. NAMA sebagai **Pemohon VIII;**
9. NAMA sebagai **Pemohon IX;**
10. NAMA sebagai **Pemohon X;**
11. NAMA sebagai **Pemohon XI;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Depok  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1916 **NAMA** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **NAMA** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Nomor; 474.4/57/Kesra/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Desa ALAMAT, tertanggal 11 Juni 2020;
2. Bahwa dari hasil pernikahan **NAMA** dengan **NAMA** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1. NAMA ANAK
  - 2.2. NAMA ANAK
  - 2.3. NAMA ANAK
  - 2.4. NAMA ANAK
3. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1945 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.4/55/Kesra/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, tertanggal 11 Juni 2020, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, dengan demikian Alm **NAMA** meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:
  - 3.1. NAMA
  - 3.2. NAMA
  - 3.3. NAMA
  - 3.4. NAMA
  - 3.5. NAMA
4. Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1947 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.4/56/Kesra/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, tertanggal 11 Juni 2020 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, dengan demikian Alm **NAMA** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
  - 4.1. NAMA
  - 4.2. NAMA
  - 4.3. NAMA
  - 4.4. NAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1965 berdasarkan surat keterangan Nomor:

474.4/53/Kesra/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, tertanggal 11 Juni 2020, dan orangtua dari **NAMA** telah meninggal terlebih dahulu, dengan demikian Alm **NAMA** meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu;

5.1. **NAMA**

5.2. **NAMA**

5.3. **NAMA**

6. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1981 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.4/150/Kesra/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala ALAMAT tertanggal 09 Juni 2020, dan orangtua dari **NAMA** telah meninggal terlebih dahulu, dengan demikian Alm **ALAMAT** meninggalkan 2 (dua) orang ahli aris yaitu;

6.1. **NAMA**

6.2. **NAMA**

7. Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Mei 1992 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.3/187-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT tertanggal 17 Juni 2020, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, dengan demikian **NAMA** meninggalkan satu orang ahli waris yaitu **NAMA** (Sebagai saudara kandung);

8. Bahwa almarhum **NAMA** telah meninggalkan harta warisan yang belum sempat dibagikan terhadap ahli waris **NAMA** berupa sebidang tanah dengan Surat Hak Guna Bangunan No. 3227 yang terletak di ALAMAT, Gambar Situasi Nomor: 9161/1987 Peta: Blok 12/11 No. 237 Lembar 11 Kota: H/2, Luas tanah 115 M2 (seratus lima belas meter persegi);

9. Bahwa **NAMA** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **NAMA** pada tanggal 18 Mei 1952 sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 189, tertanggal 18 Mei 1952;

10. Bahwa dari hasil pernikahan **NAMA** dengan **NAMA** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.1. NAMA ANAK  
putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. NAMA ANAK

10.3. NAMA ANAK

10.4. NAMA ANAK

10.5. NAMA ANAK

10.6. NAMA ANAK

10.7. NAMA ANAK

11. Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.4/54/Kesra/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT tertanggal 11 Juni 2020, dengan demikian Alm **NAMA** meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yaitu;

11.1. NAMA

11.2. NAMA

11.3. NAMA

11.4. NAMA

11.5. NAMA

11.6. NAMA

11.7. NAMA

11.8. NAMA

12. Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 56/Ds.RR/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT tertanggal 21 Juli 2014, dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari pernikahannya dengan; NAMA masing-masing bernama;

12.1. NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 26 Maret 1988, umur 32 tahun

12.2. NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 19 April 1989, umur 31 tahun

12.3. NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 19 Maret 1992, umur 28 tahun

12.4. NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 03 Juli 1996, umur 24 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian kedudukan anak kandung dari **NAMA** putusan.mahkamahagung.go.id

bernama; **NAMA, NAMA, NAMA** adalah sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. **NAMA**

**13.** Bahwa kemudian **NAMA** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.11/93-Pemasy/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT tertanggal 15 Mei 2018, dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan; **NAMA**, masing-masing bernama;

**13.1.** NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 22 Oktober 1995, umur 24 tahun

**13.2.** NAMA ANAK, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 14 Desember 1999, umur 20 tahun

**13.3.** NAMA ANAK Tempat tanggal lahir: Tangerang, 25 Oktober 2001, umur 18 tahun

Bahwa dengan demikian kedudukan anak kandung dari **NAMA** bernama; **NAMA, NAMA, NAMA** adalah sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. **NAMA**;

**14.** Bahwa selain dari ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain dari pewaris **NAMA**;

**15.** Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **NAMA** Oleh sebab itu para ahli waris berhak mengurus, merubah nama surat/akta kepemilikan, menjual, memindah tangankan, dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **NAMA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan Ahli waris dari **NAMA** adalah **NAMA**, sebagai Saudara Kandung;
- 3.** Menetapkan Ahli waris dari **NAMA** adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. **NAMA**, sebagai Istri;
  - b. **NAMA**, sebagai Anak Kandung;
  - c. **NAMA**, sebagai Anak Kandung;
  - d. **NAMA**, sebagai Anak Kandung, yang kedudukannya digantikan oleh 4 (empat) orang anak kandungnya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
    - NAMA
    - NAMA
    - NAMA
    - NAMA
    - NAMA
  - e. **NAMA**, sebagai Anak Kandung;
  - f. **NAMA**, sebagai Anak Kandung;
  - g. **NAMA**, sebagai Anak Kandung, yang kedudukannya digantikan 3 (tiga) orang anak kandungnya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
    - NAMA
    - NAMA
    - NAMA
  - h. **NAMA**, sebagai Anak Kandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikianlah surat permohonan para Pemohon, atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

KUASA PEMOHON,

**NAMA**

**NAMA**